



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
NARAPIDANA PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG
(Studi kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang)**

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:
AMANDA GALUH AYU RAMADHANI
NPM. 211003742018945

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
NARAPIDANA PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG
(Studi kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang)**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun oleh:
AMANDA GALUH AYU RAMADHANI
NPM. 211003742018945**

**Mengesahkan:
Tim Penguji
Ketua,**

**SRI HARTATI, S.H., M.H.
NIDN. 0608076501**

Anggota

**YASMININGRUM, S.H., M.Hum.
NIDN. 0624126002**

Anggota

**SUMARTINI DEWI, S.H., M.H.
NIDN. 0608036602**

**Mengetahui:
Dekan**

**Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum
NIDN. 0625046301**

**SEMARANG
2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasarakatan	10
1. Pengertian Pemasarakatan	10
2. Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasarakatan	16
3. Pengertian Penanggulangan	19
4. Pengertian Kekerasan	19
B. Tinjauan Khusus tentang Narapidana	22
1. Pengertian Narapidana	22
2. Hak-Hak Narapidana	22
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Tipe Penelitian	25
B. Spesifikasi Penelitian	26
C. Sumber Data	26

D. Metode Pengumpulan Data	27
E. Metode Penyajian Data	27
F. Metode Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Semarang	29
B. Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Semarang	44
C. Upaya Dalam Menyelesaikan Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Semarang	52
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan atau disingkat (LAPAS) merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dari itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang; 2. Apakah Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang; 3. Upaya Dalam Menyelesaikan Hambatan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang. Tipe penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder yaitu, bahan-bahan erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan narapidana adalah dilihat dari persoalan tugas dan fungsi Lapas, berarti perlu dipahami terlebih dahulu, Lapas membantu orang yang sudah dapat pidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap; Faktor-faktor penghambat peran lembaga pemasyarakatan dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang paling utama adalah dari dalam aturan hukum itu sendiri. Misalnya dalam hal ini, Undang-Undang yang terkait tentang Lembaga Pemasyarakatan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 6 Tahun 2013; Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan yaitu melakukan evaluasi kepada warga binaan Pemasyarakatan (narapidana) yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di Lapas.

Kata Kunci: *Narapidana, Tindak Pidana. Peran Lapas*